

EFEKTIVITAS BI CHECKING DALAM PRUDENTIAL PRINCIPLE TERHADAP PEMBIAYAAN DI PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN

*¹Aang Kunaifi, ²Amiliya Fahroni, ³Milwadah, ⁴Hamidah, ⁵Yusro

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: ¹aangkuaifi@alkhairat.ac.id, ²amilia@gmail.com, ³milwadah2@gmail.com, ⁴hamidah@gmail.com, ⁵yusro30@gmail.com

ABSTRAK

BI Checking adalah proses pemeriksaan kredit yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menilai kelayakan kredit dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip prudential. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas BI Checking dalam menerapkan prinsip-prinsip prudential terhadap pembiayaan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI Checking efektif dalam menjalankan prinsip-prinsip prudential terhadap pembiayaan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Proses pemeriksaan kredit ini membantu bank untuk melakukan evaluasi risiko kredit secara lebih terperinci, mengidentifikasi potensi masalah, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi dalam penerapan BI Checking, termasuk keterbatasan akses informasi dan keterlambatan dalam mendapatkan hasil pemeriksaan. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam proses BI Checking guna memperkuat analisis risiko dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang peran BI Checking dalam menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko kredit di lembaga keuangan syariah seperti PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Implikasi praktisnya adalah pentingnya terus mengoptimalkan proses BI Checking untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis perbankan syariah.

Kata Kunci: *BI checking, Prudential Principle, Pembiayaan.*

ABSTRACT

BI Checking is a credit examination process conducted by Bank Indonesia to assess creditworthiness and ensure compliance with prudential principles. This study aims to analyze the effectiveness of BI Checking in implementing prudential principles on financing at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. The research method used is qualitative descriptive with data collected through interviews with relevant parties and document analysis. The research results show that BI Checking is effective in implementing prudential principles on financing at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. This credit examination process helps the bank to conduct a more detailed credit risk evaluation, identify potential problems, and ensure compliance with applicable regulations. However, some challenges are still faced in the implementation of BI Checking, including limited access to information and delays in obtaining examination results. Additionally, there is a need to continuously

improve the quality of data used in the BI Checking process to strengthen risk analysis and make better decisions. This research contributes to understanding the role of BI Checking in maintaining the quality of financing and minimizing credit risks in Islamic financial institutions such as PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. The practical implication is the importance of continuously optimizing the BI Checking process to maintain stability and sustainability in Islamic banking business.

Keywords, *BI checking, prudential principle, financing.*

Pendahuluan

Sektor perbankan saat ini menempati posisi strategis dalam menunjang perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Hal ini dapat dibuktikan dari awal berdirinya bank syariah yang pertama yaitu bank Muamalat pada tahun 1992, sampai per Januari 2018 industri perbankan syariah terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 167 BPRS (Statistik Perbankan Syariah <http://www.ojk.go.id>. Di akses di Malang 1 April 2018). Perbankan syariah di Indonesia adalah salah satu mitra dari berbagai jenis usaha seperti perkebunan, perdagangan, pertanian, jasa dan lainnya yang ingin mengembangkan bisnisnya. Hal ini sudah diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 yaitu perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ismail, 2013).

Fungsi peyaluran dan penghimpunan oleh bank membantu semua sektor usaha yang ada di Indonesia, diantaranya meningkatkan daya guna uang, peredaran uang dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia. dapat dibuktikan dari total asset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah secara nasional per Januari 2018 adalah Rp 285.397 miliar (Statistik Perbankan Syariah <http://www.ojk.go.id>. Di akses di Malang 1 April 2018).

Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat, maka kebutuhan akan adanya dana menjadi semakin meningkat. Dalam keadaan seperti ini, lembaga keuangan memiliki peran yang semakin penting untuk memenuhi permintaan masyarakat akan dana (Pellu 2024). Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berorientasi bisnis juga memiliki peranan yang sangat penting, sebab kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui peminjaman atau kredit.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Romin 2020). Proses peyaluran pembiayaan biasa diterapkan pada lembaga keuangan perbankan. Proses peyaluran pembiayaan tersebut merupakan jalan untuk menyalurkan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan kepada masyarakat lain yang berbentuk pinjaman sesuai dengan fungsi dasar dari bank yang tertera dalam Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, oleh sebab itu salah satu dari bentuk pelayanan jasa sesuai dengan fungsi bank pada umumnya adalah pemberian pembiayaan kepada nasabah yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Agar pelaksanaan kegiatan pembiayaan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu adanya proses pemberian pembiayaan yang baik, hal ini dilakukan untuk menekan resiko pemberian kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam proses pemberian pembiayaan diharapkan ada komunikasi yang terjalin antara pihak bank dengan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Salah satu upaya untuk menjalin komunikasi tersebut adalah proses pemberian pembiayaan yang didukung oleh partisipasi pihak nasabah untuk melampirkan syarat-syarat pembiayaan sesuai dengan ketentuan dari pihak bank.

Salah satu Lembaga keuangan syariah yang sudah beroperasi sampai saat ini adalah PT. BPRS Sarana Prima Mandiri secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia N0.10/41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Ibu Hj. Siti Fajriyah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia. Awal mula peresmian tersebut memakai nama PT BPRS Sarana Pamekasan Membangun dengan Kantor Pusat beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan. Seiring dengan dibukanya Kantor Cabang Bangkalan pada tahun 2011 maka pada tahun 2012 nama bank mengalami perubahan menjadi PT BPRS Sarana Prima Mandiri.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produk kami bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai syariah Islam.

Problematis pelaksanaan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank SPM Pamekasan tentu saja tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berhati-hati agar bank SPM Pamekasan tidak bangkrut. Dalam hal pembiayaan pastinya seluruh bank mempunyai prinsip-prinsip yang diterapkan sebelum mencairkan pembiayaan tersebut. Dan di dunia pembiayaan, lembaga keuangan/bank memiliki sistem yang biasa dikenal dengan istilah *BI Checking*. *BI Checking* umumnya hanya diketahui oleh lembaga keuangan atau bank. *BI Checking* adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi Riwayat Kredit/Pinjaman seorang Nasabah kepada Bank. Riwayat pembiayaan yang bagus atau buruk seorang nasabah terdata dalam data *BI Checking* pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Laporan ini bisa diakses oleh seluruh Bank yang menjadi anggota SID di seluruh Indonesia. Dalam *BI Checking* termasuk juga masalah kelancaran pembayaran pinjaman atau sering disebut Kolektibilitas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Efektivitas *BI Checking* Dalam *Prudential Principle* Terhadap Pembiayaan Di SPM Pamekasan”

Metode Penelitian

Peneliti melakukan penelitian selama satu bulan penuh, pada bulan Februari 2023. Yang mana objek penelitian adalah PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, Jl. K. Agus Salim 20 Pamekasan. Selama melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data-data atau informasi yang bisa menunjang terhadap artikel penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena data yang diperoleh berupa tulisan, kata-kata, dan dokumen yang bukan hanya informatif saja namun juga dapat dipercaya (Fauji et al. 2021).

Data yang digunakan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap bank SPM Pamekasan. Data sekunder merupakan data tambahan yang telah diambil atau direkam sebelumnya, data ini bisa berupa buku, dokumen, foto, koran, dll. Dalam pemilihan informan peneliti menggunakan Teknik purposive sampling, menurut sugiyono (2017) Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu dalam pemilihan informan ; Pimpinan PT.

BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Account Officer* (AO), dan Staf atau karyawan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data ialah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagaimana penelitian; (Kunaifi and Syam 2021), atau (Rosyid, Kunaifi, and Asy'ari 2021), dan (Kunaifi and Hidayat 2020).

Hasil Dan Pembahasan

BI Checking

BI *Checking* dapat diartikan sebagai proses permintaan informasi tentang informasi data seseorang yang terkait dengan data yang diolah Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola Bank Indonesia, yang dalam *outputnya* biasanya disebut IDI History. IDI sendiri singkatan dari Informasi Debitur Individual (Pulo, 2010). Pelaksanaan BI *checking* ini merupakan salah satu unsur dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Peraturan BI *Checking* sementara itu ringkasan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 30 November 2007, berbunyi sebagai berikut: Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.

Tujuan dari penyelenggaraan SID adalah dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Pihak yang diwajibkan untuk menjadi pelapor dalam SID adalah Bank Umum, BPR yang memiliki total aset sebesar Rp.10.000.000.000,00.- atau lebih selama 6 bulan berturut-turut, dan penyelenggara kartu kredit selain Bank. BPR selain sebagaimana dimaksud pada Nomor 3, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor dalam SID sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI. Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur tersebut meliputi antara lain informasi mengenai debitur, pengurus, dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, dan keuangan debitur.

Pihak yang dapat meminta informasi debitur adalah pelapor, debitur, pihak lain. Debitur dapat meminta informasi debitur hanya atas nama debitur yang bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepada debitur tersebut. Permintaan tersebut diajukan dengan permohonan tertulis yang disampaikan langsung oleh debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli surat kuasa dari debitur kepada pihak yang diberi kuasa. Pihak lain dapat meminta informasi debitur kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan undang-undang dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI. Informasi debitur yang diperoleh pelapor hanya dapat digunakan untuk pelapor dalam rangka kelancaran proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko, dan identifikasi kualitas debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku (Pulo, 2010). Berdasarkan publikasi melalui situs resmi Bank Indonesia, www.bi.go.id dapat diperoleh informasi bahwa masyarakat sendiri dapat memperoleh IDI Historis. Informasi tersebut berisi sebagai berikut:

Masyarakat dapat memperoleh IDI Historis melalui Lembaga Keuangan anggota Biro Informasi Kredit yang memberikan informasi fasilitas penyediaan dana/pembiayaan kepada masyarakat tersebut. Selain itu, permintaan IDI historis juga dapat disampaikan kepada Bank Indonesia dengan cara mengunjungi Gerai Info Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia setempat (Pulo,

2010) Tujuan BI *Checking* atau Sistem Informasi Debitur. Fungsi Sistem Informasi Debitur atau BI *Checking* Bagi lembaga keuangan; SID yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengetahui kredibilitas (kelayakan) calon penerima fasilitas penyediaan dana (debitur). Untuk mengetahui calon debitur dimaksud sedang menerima fasilitas penyediaan dana dari lembaga lain atau tidak. Untuk membantu lembaga keuangan dalam mempermudah analisa untuk pemberian kredit/pembiayaan. Untuk mengetahui karakter dan riwayat kredit pemohon kredit pada bank bersangkutan sehingga bank yang bersangkutan dapat menilai layak atau tidaknya seseorang atau lembaga untuk memberikan kredit ini suatu antisipasi supaya mengurangi kredit macet, hal ini merupakan prinsip di dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada nasabah.

Bagi calon debitur untuk dokumentasi pribadi yang dapat dipergunakan apabila dapat diperlukan (sebab adakalanya nama seseorang dimanfaatkan orang lain ketika mengajukan kredit). Untuk mengetahui ada tidaknya masalah BI *checking* sebelum mengajukan pinjaman. Untuk mengetahui di Bank mana saja yang ada masalah dalam BI *checking*. Untuk mengetahui *out standing* terakhir apabila tersangkut dengan kredit macet. Untuk lebih memastikan apakah bank sudah meng-*update* laporan ke Bank Indonesia apabila sudah melunasi kredit macet.

Prosedur kerja BI *Checking*, prosedur kerja BI *Checking* dan Sistem Informasi debitur yaitu semua lembaga menyampaikan laporan setiap bulannya kepada Bank Indonesia, yang berisikan seluruh data debitur termasuk kondisi fasilitas kredit untuk posisi akhir bulan sebelumnya. Laporan ini disampaikan anggota SID antara tanggal 1 s/d 12 setiap bulan untuk posisi laporan bulan sebelumnya. Selanjutnya, laporan tersebut akan diolah dalam SID dan menghasilkan *output* berupa BI-*Checking*/IDI. Data yang ditampilkan pada IDI berupa informasi identitas debitur dan kondisi fasilitas kredit/pembiayaan, dan kondisi pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sejak posisi data dalam BI-*Checking* tersebut di-*update*. Kriteria atau kolektibilitas BI *Checking*:

1. Koll 1 = Lancar 0 Hari
2. Koll 2 = Dalam Perhatian Khusus 1 - 90 Hari
3. Koll 3 = Kurang Lancar 91 – 120 Hari
4. Koll 4 = Diragukan 121 – 180 Hari
5. Koll 5 = Macet 181 - 999 Hari

Prudential Principle

Prudential Principle merupakan prinsip yang menyatakan bahwa suatu lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya sebagai penyaluran dana pembiayaan atau kredit harus memiliki sikap kehati-hatian dalam rangka melindungi dana yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat. Hal ini sangat penting karena dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya, lembaga keuangan mengelola dana dari pihak ketiga atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. *Prudential principle* berarti bahwa Lembaga keuangan dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku berdasarkan itikad baik. *Prudential principle* merupakan pelaksanaan tanggungjawab lembaga keuangan kepada anggota (Mulyati, 2018).

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh pada prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman, prinsip tersebut dikenal dengan *prudential principle* dengan Analisa pembiayaan berdasarkan konsep 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.

Menurut Anggraini kewajiban Lembaga Keuangan dalam melaksanakan *prudential principle* dalam proses penyaluran pembiayaan juga diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang perbankan yaitu: (Anggraini, 2020).

Menurut Veithzal Rivai menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan suatu prinsip yang bertujuan untuk melindungi kegiatan pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal calon anggota melalui identitas, serta dokumen pendukung informasi dari calon anggota dan sebagainya (Veithzal, 2008). Berdasarkan sumber yang ada menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *prudential principle* merupakan pengendalian risiko pada suatu Lembaga Keuangan melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten dan memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.

Lembaga Keuangan sebagai intermediasi penyalur dana kepada masyarakat dalam bertindak harus menerapkan *prudential principle* karena dana yang berasal dari pembiayaan tersebut memiliki risiko berupa peningkatan rasio *Non Performance Finance* (NPF) sehingga perlu adanya pengawasan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dan berdampak terhadap kinerja Lembaga Keuangan (Bambang, 2019). Dengan demikian, Lembaga Keuangan harus menjaga kinerja, tingkat kesehatan dan kepercayaan masyarakat karena kepercayaan dari masyarakat merupakan kunci utama bagi perkembangan suatu lembaga keuangan. Implementasi *prudential principle* dalam lembaga keuangan secara internal yaitu dimana Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu lembaga keuangan tersebut dapat menerapkan prinsip manajemen risiko (Rahman 2022).

Perbankan syariah dan bank konvensional sama-sama bertugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat, yang kemudian dialurkan kembali melalui pinjaman pembiayaan. Penerapan *Prudential Principle* berfungsi untuk menjaga kehati-hatian tentang penyaluran pembiayaan kepada nasabah, tentang bagaimana penyeleksian pemberian pembiayaan dan pantas tidaknya nasabah tersebut dikasih pembiayaan. Produk layanan Pembiayaan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memiliki beberapa jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan tersebut ialah pembiayaan modal usaha Syariah (*al-Musyarakah*), pembiayaan *al-Murabahah*, pembiayaan Multijasa (*Ijaroh*), pembiayaan modal kerja (*al-musyarakah/al-mudharabah*), pembiayaan Mikro *Mudharabah*. Untuk mengajukan pembiayaan pastinya ada syarat dan ketentuan yang di telah ditetapkan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pada calon nasabah atau calon debitur. Mulai dari permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari anggota kepada Marketing ataupun *Customer Service* dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Ketika proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan , antara lain:

Pembiayaan Modal Usaha Syariah, pembiayaan modal usaha syariah ini adalah fasilitas pembiayaan untuk keperluan produktif tambahan modal usaha. Untuk mengajukan pembiayaan ini, berikut syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi calon debitur: Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan. Foto copy KTP suami dan Foto copy KTP istri yang masih berlaku. Foto copy kartu keluarga. Foto copy surat nikah. Foto copy NPWP, TDP, SIUP (jika ada).Foto copy jaminan kendaraan bermotor: Foto copy BPKB, foto copy STNK, gesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, kwitansi pembelian, dan foto copy KTP atas nama BPKB (jika atas nama orang lain) (Ramin, Rofiqi, and Ali Wafa 2024).

Pembiayaan *al-murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah, berikut syarat dan ketentuan yang

harus dilengkapi calon debitur. Pembiayaan multijasa (Ijarah), pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh). Seperti biaya berobat, biaya Pendidikan dan lain sebagainya, berikut syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi calon debitur: Skim pembiayaan adalah sewa (ijarah) atas jasa biaya berobat dan biaya Pendidikan perguruan tinggi, dll. Jangka waktu maksimal 5 tahun. Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu. Potongan pelunasan sebelum jatuh tempo.

Pembiayaan modal kerja, pembiayaan modal kerja untuk keperluan produktif atau modal usaha, misalnya proyek pembangunan rumah, industri pertanian, perikanan, perdagangan, dan sektor usaha produktif lainnya. Pembiayaan modal kerja ini menggunakan akad bagi hasil *mudharabah/musyarakah* sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah atas usaha yang dibiayai dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Pembiayaan mikro *mudharabah*, pembiayaan mikro *mudharabah* adalah pembiayaan sampai dengan RP. 2.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan, berikut syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi calon debitur:

Tahap-Tahap pembiayaan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, calon nasabah dapat menggunakan Produk layanan pembiayaan yang sudah tersedia di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, tergantung dengan masalah dan kebutuhan calon anggota/nasabah. Ketika nasabah mengajukan pembiayaan dengan nominal yang besar, maka PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan akan menggunakan BI Checking untuk mencari informasi tentang kolektibilitas calon debitur tersebut, maka dengan itu PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan melakukan analisis dan survey yang sangat detail untuk menjaga kehati-hatian dan kemungkinan yang akan terjadi dalam memberikan pelayanan pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan dibutuhkan pedoman atau prosedur demi kelancaran pembiayaan yang akan dilakukan dan mengurangi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

Prinsip-prinsip pembiayaan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Dalam proses penilaian kelayakan pada permohonan pembiayaan perlu memperhatikan beberapa *prudential principle* dan analisa yang berkaitan dengan kondisi anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan, maka diperlukan prosedur analisa pembiayaan secara benar, tepat dan cermat dengan mengutamakan kualitas dari anggota. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena kesalahan dalam menilai kelayakan atas permohonan pembiayaan dari calon anggota. Adapun pelaksanaan prinsip dan analisa pembiayaan yang digunakan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri berdasarkan *prudential principle* yaitu menggunakan analisis 5C, antara lain sebagai berikut: *Character*, analisis ini berguna untuk mengetahui karakter atau watak dari calon anggota yang melakukan permohonan pembiayaan. Prinsip ini diterapkan pada saat wawancara antara pihak lembaga keuangan dengan calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk mengetahui kepribadian, termasuk latar belakang dari calon anggota. Prinsip *character* ini bertujuan untuk mencari tahu atau menilai apakah calon dapat dipercaya dalam melakukan kerja sama dengan perbankan melalui perjanjian pembiayaan. Karakter calon nasabah dilihat dari: Riwayat hidup calon nasabah. Verifikasi data dengan melakukan interview. Meneliti usaha calon nasabah. Mencari informasi gaya hidup dan hobi calon nasabah.

Capacity merupakan prinsip yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan calon anggota dalam mengembalikan dana yang diberikan. Untuk melakukan evaluasi ini, lembaga keuangan atau Account Officer melakukan penilaian terhadap kemampuan calon anggota dalam mengelola manajemen, keuangan, pemasaran, dan bidang lain yang terkait dengan usaha mereka. Pendekatan yang digunakan dalam mengukur capacity bisa bermacam-macam. Pertama, terdapat pendekatan historis yang melibatkan evaluasi kinerja masa lalu, apakah menunjukkan perkembangan yang konsisten dari waktu ke waktu, minimal dalam dua tahun terakhir. Pendekatan finansial juga penting,

di mana latar belakang pendidikan para pengurus dievaluasi, terutama untuk perusahaan yang bergantung pada keahlian teknologi seperti rumah sakit dan biro konsultan. Pendekatan yuridis memastikan apakah calon mitra memiliki kapasitas hukum untuk mewakili badan usaha dalam mengadakan perjanjian dengan bank. Selanjutnya, pendekatan manajerial menilai sejauh mana kemampuan pelanggan dalam menjalankan fungsi manajemen untuk memimpin perusahaan. Dan terakhir, pendekatan teknis digunakan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, dan keuangan, serta kemampuan mereka dalam merebut pasar.

Capital, analisis ini berkaitan dengan kepemilikan asset dan kekayaan yang dimiliki oleh anggota, terutama bagi yang memiliki usaha. *Capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan permodalan anggota anggota yang diukur dengan penekanan komposisi modal serta rasio financial. Sehingga pihak penyedia dana dapat menentukan kelayakan calon anggota dalam memperoleh dana atas permohonan pembiayaan yang telah diajukan.

Collateral merupakan prinsip yang berkaitan dengan jaminan yang digunakan dalam pengajuan pembiayaan. Adanya jaminan adalah sebagai tindakan pencegahan jika calon anggota tidak dapat membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan. Biasanya nilai agunan lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Pihak penyedia dana juga harus mampu menilai atau menilai aset yang dimiliki oleh calon anggota untuk digunakan sebagai jaminan.

Condition yaitu penilaian terhadap calon anggota yang dilakukan oleh pihak penyedia dana terhadap kondisi ekonomi yang berguna dalam mempertimbangkan prospek usaha dari calon anggota. Kondisi ekonomi mencakup hal-hal sebagai berikut: Pemasaran meliputi kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentukpersaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain. Teknis produksi perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku dan cara penjualan dengan system cash atau pembiayaan. Peraturan pemerintah meliputi kemungkinan pengaruh terhadap produk yang dihasilkan misalnya, larangan dalam peredaran jenis obat tertentu. Selain prinsip 5C yang diterapkan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, dalam kehati-hatian terhadap pemberian pembiayaan pihak bank juga sangat memaksimalkan dalam historis calon debitur menggunakan BI *checking*. Hal itu dikarenakan pihak bank dapat mengetahui calon debitur sudah mengajukan pembiayaan dimana saja. Ketika dilihat dari kolektibilitas BI *checking* calon debitur, maka pihak bank juga dapat memastikan karakter dan kerajinan seorang nasabah dalam membayar angsuran.

Menurut Umar Fauzi, yang merupakan Accounting Officer di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, prosedur penggunaan BI Checking dan prudential principle dalam perbankan sebenarnya hampir sama. Kedua prosedur tersebut bertujuan untuk mengetahui historis calon debitur yang mengajukan pembiayaan serta menerapkan prinsip-prinsip untuk menjaga kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Namun, yang menjadi kunci adalah bagaimana bank memaksimalkan penggunaan BI Checking dan prudential principle tersebut dalam memberikan pembiayaan.

Menurutnya, ketika bank lengah dalam melakukan pengecekan latar belakang calon nasabah, hal tersebut juga akan mempengaruhi kelancaran dalam pembayaran angsuran oleh nasabah tersebut. Oleh karena itu, penerapan BI Checking dan prudential principle dengan baik dan maksimal sangat penting untuk memastikan kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat mengurangi risiko kredit dan meningkatkan kepercayaan nasabah, sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

Simpulan

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memiliki beberapa jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan tersebut ialah pembiayaan modal usaha Syariah (al-Musyarakah), pembiayaan *al-Murabahah*, pembiayaan Multijasa (Ijarah), pembiayaan modal kerja (al-musyarakah/al-mudharabah), pembiayaan Mikro *Mudharabah*.

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri telah menggunakan BI Checking semaksimal mungkin dalam memberikan suatu pembiayaan, selain itu mereka juga mempunyai prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Hal itu untuk menjaga kehati-hatian terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada calon debitur. Efektivitas dari *Prudential Principle* dan *BI checking* yang mereka lakukan sudah cukup baik, namun meskipun demikian pihak bank pasti mempunyai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan, baik itu dari pihak internal atau pihak eksternal. Akan tetapi, sejauh ini pihak bank sudah mampu mengatasi dari segala permasalahan yang mereka hadapi.

Daftar Pustaka

- Fauji, D. A. S., I. D. Puspasari, E. N. Aisyah, E. R. Rahadjeng, L. Saptaria, Fadali Rahman, D. Nurjannah, Mahmud, Ega S. Subhan, Arisman, and Budi Utami. 2021. *Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif*.
- Kunaifi, Aang, and Taufik Hidayat. 2020. "Growth of Halal Tourism in Pamekasan: Is It Influenced by Majelis Ulama?" *Proceeding International Annual Conference on Isamics and Law 2020* 3(1):22–28.
- Kunaifi, Aang, and Nur Syam. 2021. "Business Communication in Developing the Halal Tourism Industry." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 4(1):1–17. doi: 10.31538/ijse.v4i1.1305.
- Pellu, Arifin. 2024. "PENINGKATAN AKSES KEUANGAN: MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF." *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2(2):279–95. doi: 10.32806/ffyp8n53.
- Rahman, F. 2022. *Manajemen Pemasaran Syariah Konsep Dasar, E-Marketing, Dan Strategi*. Vol. 1.
- Ramin, Moh., Rofiqi Rofiqi, and Moh. Ali Wafa. 2024. "PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI BANK JATIM SYARIAH CAPEM SAMPANG." *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1(1):18–34. doi: 10.32806/2kb6s191.
- Romin, Moh. 2020. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan)." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 11(2):120. doi: 10.18592/at-taradhi.v11i2.3959.
- Rosyid, Abd, Aang Kunaifi, and Qaiyim Asy'ari. 2021. "CORPORATE SPIRITUAL LEADERSHIP: MODEL KEPEMIMPINAN BISNIS ERA MILENIAL DALAM MENCIPTAKAN GREAT CORPORATE." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 4(1):85–93. doi: <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1609.g816>.

- Fauzi, Umar. Wawancara AO Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Tanggal 28 Februari 2023.
- Kunaifi, Aang, and Taufik Hidayat. 2020. "Growth of Halal Tourism in Pamekasan: Is It Influenced by Majelis Ulama?" *Proceeding International Annual Conference on Isamics and Law 2020* 3(1):22–28.
- Kunaifi, Aang, and Nur Syam. 2021. "Business Communication in Developing the Halal Tourism Industry." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 4(1):1–17. doi: 10.31538/ijse.v4i1.1305.
- JDIH, <http://www.bphn.go.id/data/documents/95pp009.pdf> dalam (05 Februari 2023)
- JDIH, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm> dalam (05 Februari 2023)
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta UII Press, 2005.
- Rahman, F. (2022). Manajemen Pemasaran Syariah Konsep Dasar, E-Marketing, Dan Strategi. In *CV. Literasi Nusantara Abadi* (Vol. 1, Issue 1).
- Rosyid, Abd, Aang Kunaifi, and Qaiyim Asy'ari. 2021. "CORPORATE SPIRITUAL LEADERSHIP: MODEL KEPEMIMPINAN BISNIS ERA MILENIAL DALAM MENCIPTAKAN GREAT CORPORATE." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 4(1):85–93. doi: <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1609.g816>.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*, Jakart: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2019.
- Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Siregar, Pulo. *Risiko Kartu Kredit Solusi, BI Checking & Mediasi Perbankan*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan R&D Administrasi*, Bandung :Alfabeta, 2017.